



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 307/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Pemohon;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 307/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 19 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/55/II/2009, tanggal 17 Februari 2009 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Waringin Sari Barat selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 7 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Agustus 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon jika diajak mandiri pisah dari orang tua Termohon, Termohon tidak mau, Termohon sering pulang malam hari jika dinasehati Pemohon, Termohon tidak terima dan Termohon pernah menampar Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2011 dengan sebab Tergugat tidak mau diajak kerumah paman Pemohon yang sedang mengadakan walimah, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang tanpa pamit kerumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah berjalan selama lebih kurang 5 bulan;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 307/Pdt.G/2010/PA.Tgm, Tanggal 22 September 2011 dan tanggal 30 September 2011, namun ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh

Pemohon:- -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

--

I. SURAT

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor:

18.06.14.2008.4790/09121883, Tanggal 9 Februari 2009,

yang dikeluarkan oleh Camat Adiluwih semula Kabupaten

Tanggamus, saat ini menjadi Kabupaten Pringsewu, oleh

Ketua Majelis diberi tanda

P.1;- -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan

Termohon Nomor: 135/55/II/2009, tanggal 17 Februari

2009, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama

Kecamatan Sukoharjo, semula Kabupaten Tanggamus saat

ini menjadi Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis

diberi tanda P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah

sumpah nya memberikan keterangan sebagai

berikut :- -----

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan

Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;-----

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap dan sifat Termohon yang berperilaku kasar dan sering bersikap galak kepada Pemohon ;-----

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah pula melihat Pemohon terluka akibat cakaran Termohon;- -----

- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----



-
-
- Bahwa, sejak perpisahan Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;-----

-
- Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap i tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon;-----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Kenal dengan Termohon;-----

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
-
-

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap dan sifat Termohon yang berperilaku kasar dan sering bersikap galak kepada Pemohon ;-----

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah pula melihat Pemohon terluka akibat cakaran Termohon;-----

- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----

- Bahwa, sejak perpisahan Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;-----

- Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil; -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan

Termohon;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Agama

Tanggamus;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 1993, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :-

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 17 Februari 2009 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;- -----

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sering berperilaku kasar terhadap Pemohon,
Termohon pernah beberapa kali menyakiti Pemohon dengan
cara mencakar Pemohon ;

- Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membina kembali rumah tangga seperti sedia kala; - - - - -

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- - - - -

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
لُرُوْاجَا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَاقِفَ
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti- bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi KTP yang diajukan oleh Pemohon tidak diperlukan dalam pertimbangan perkara ini oleh karenanya oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri, karenanya keterangan keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya

dapat

diterima:- -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak tanggal 23 September 1993;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ; -----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, terjadi pada Bulan Juli 2011, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;- -----

Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi upaya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;- -----

Bahwa, perselisihan Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemungkinan dan harapan lagi untuk dapat bersatu sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama satu bulan dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing- masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al- Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan;- -----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;- -----

Memperhatikan dalil- dalil syar'i dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011** M. bertepatan dengan tanggal **30 Dzulqa'dah 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs.MACHFUDL.S** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **Sobari SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ELPINA, S.Ag** sebagai Panitera sidang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.MACHFUDL.S
HAKIM ANGGOTA :

AHMAD SATIRI, S.Ag

SOBARI, SHI

PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp. 691.000.-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)